



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
KEDIRI

Jl. Basuki Rahmat No.10
Kediri (64124)

Telepon : (0354) 883610-682151-686472
Faksimile : (0354) 682325

- Yth. 1. Pimpinan Kantor Bank Indonesia Kediri ;
2. Pimpinan Bank/Pos mitra kerja KPPN Kediri ;

SURAT EDARAN
No.SE-05/WPB.16/KP.1130/2010

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2010
DI BIDANG PENERIMAAN

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 08 Nopember 2010 Nomor: PER-44/PB/2010 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2010 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mulai tanggal 22 Desember s.d. 30 Desember 2010 semua loket penerimaan setoran Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi **dibuka penuh** sampai dengan pukul 15.00 WIB, *kecuali* untuk penerimaan PBB/BPHTB sampai dengan pukul 14.00 WIB untuk melayani masyarakat.
2. Khusus untuk tanggal **31 Desember 2010** (akhir tahun anggaran), loket penerimaan setoran Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dibuka sampai dengan pukul 15.00 WIB, *kecuali* untuk penerimaan PBB/BPHTB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
3. Semua transaksi penerimaan (*kecuali penerimaan PBB/BPHTB*) mulai tanggal 22 Desember s.d. 31 Desember 2010 wajib **dilimpahkan** setiap akhir hari kerja oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi mitra kerja KPPN KBI ke rekening SUBRKUN KPPN KBI nomor 501.000000 pada Bank Indonesia Cabang Kediri paling lambat pukul 16.30 WIB.
4. Penerimaan PBB/BPHTB yang diterima oleh Bank Persepsi/Pos Persepsi mulai tanggal 22 Desember s.d. 30 Desember 2010 setiap akhir hari kerja wajib **dilimpahkan** ke BO III PBB/BPHTB paling lambat pukul 15.00 WIB, untuk selanjutnya dibagi habis pada hari itu sesuai dengan ketentuan sehingga saldo Rekening Kas Negara pada BO III PBB/BPHTB setiap hari menunjukkan Saldo Nihil. Sedangkan tanggal 31 Desember 2010 paling

lambat pukul 14.00 WIB, untuk selanjutnya **dibagi habis** pada hari itu juga sesuai ketentuan, sehingga saldo rekening Kas Negara pada BO III PBB/BPHTB setiap hari menunjukkan **saldo nihil**.

5. Dana Bagi Hasil PBB/BPHTB bagian Pemerintah Provinsi dan bagian Pemerintah Kabupaten/Kota mulai tanggal 22 Desember s.d. 30 Desember 2010 setiap akhir hari kerja **ditransfer** oleh BO III PBB ke rekening masing-masing penerima dan harus telah diterima di Rekening masing-masing penerima paling lambat pukul 16.30 WIB. Sedangkan tanggal 31 Desember 2010 **ditransfer** dan harus telah diterima di Rekening masing-masing penerima paling lambat pukul 16.00 WIB.
6. Bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% dari penerimaan PBB serta 20 % dari penerimaan BPHTB tersebut, mulai tanggal 22 Desember s.d. 30 Desember 2010 setiap akhir hari kerja **ditransfer** oleh BO III PBB/BPHTB ke rekening SUBRKUN KPPN KBI nomor 501.000000 pada Bank Indonesia Cabang Kediri dan harus telah diterima di Rekening SUBRKUN paling lambat pukul 16.30 WIB, sedangkan tanggal 31 Desember 2010 paling lambat pukul 16.00 WIB,
7. Biaya Pemungutan PBB per sektor (pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan) bagian Direktorat Jenderal Pajak, mulai tanggal 22 Desember s.d. 30 Desember 2010 setiap akhir hari kerja **ditransfer** oleh BO III PBB ke rekening SUBRKUN KPPN KBI nomor 501.000000 pada Bank Indonesia Cabang Kediri dan harus telah diterima di Rekening SUBRKUN paling lambat pukul 16.30 WIB, sedangkan tanggal 31 Desember 2010 paling lambat pukul 16.00 WIB.
8. Biaya Pemungutan PBB per sektor (pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan) bagian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, mulai tanggal 22 Desember s.d. 30 Desember 2010 setiap akhir hari kerja **ditransfer** oleh BO III PBB ke rekening masing-masing penerima dan harus telah diterima di Rekening masing-masing penerima paling lambat pukul 16.30 WIB, sedangkan tanggal 31 Desember 2010 paling lambat pukul 16.00 WIB.
9. Apabila Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dan BO III PBB/BPHTB **kurang atau terlambat melimpahkan/membagi** penerimaan setoran sesuai ketentuan sebagaimana poin 3 s.d 8 diatas, maka akan dikenakan sanksi denda 1 ‰ (satu per seribu) per hari dari jumlah yang kurang/terlambat dilimpahkan/dibagi termasuk hari libur/hari yang diliburkan,
10. Bank persepsi/ Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi setiap hari kerja mulai tanggal 22 Desember s.d. 31 Desember 2010 **wajib** menyampaikan dokumen penerimaan Negara kepada KPPN Kediri paling lambat pukul 17.00 WIB, yang meliputi :

- a). Laporan Harian Penerimaan (LHP) per rekening penerimaan;
- b). Daftar Nominatif Penerimaan (DNP) disusun menurut Akun Penerimaan dan NTB/NTP;
- c). Bukti Penerimaan Negara , SSP lembar ke-2, SSPBB, SSB, SSPCP, SSPB serta SSBP lembar ke-2 dan lembar ke-3;
- d). Nota Kredit Berita Tambah (Gir.8)/ *Confirmation Advice* ;
- e). Nota Debet Berita Kurang (Gir.9)/ *Completion Advice* ;
- f). Berita Saldo (Gir.52);
- g). Arsip Data Komputer (ADK). = LHP.

11. Penerimaan negara pada tanggal 31 Desember 2010 yang diterima Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi setelah pukul 15.00 s.d 24.00 WIB agar **dibukukan** sebagai penerimaan tanggal 31 Desember 2010 dan **dilimpahkan** pada tanggal 3 Januari 2011 selambat-lambatnya pukul 09.00 WIB .
12. Untuk penerimaan PBB/BPHTB pada tanggal 31 Desember 2010 yang diterima Bank Persepsi/Pos Persepsi setelah pukul 12.00 s.d 24.00 WIB **dibukukan** sebagai penerimaan tanggal 31 Desember 2010 dan **dilimpahkan** ke BO III PBB/BPHTB pada tanggal 3 Januari 2011 selambat-lambatnya pukul 09.00 WIB. Untuk selanjutnya **dibagi habis** pada hari itu juga sesuai ketentuan paling lambat pukul 10.00 WIB.
13. Penerimaan negara sebagaimana poin 11 dan 12 diatas, **dilaporkan** oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi kepada KPPN Kediri pada tanggal 3 Januari 2011 selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB disertai dengan dokumen sebagaimana pada poin 10 diatas.
14. Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi agar **memisahkan** rekening koran penerimaan negara tanggal 31 Desember 2010 setelah pukul 15.00 s.d 24.00 WIB dengan penerimaan tanggal 3 Januari 2011.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasama diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Kediri
 Pada tanggal : 18 Nopember 2010

Kepala Kantor,
 KANTOR PELAYANAN PERENCANAAN DAN KEWILAYAHAN
 KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN KEMENTERIAN KEKAWILAYAHAN
 KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN KEMENTERIAN KEKAWILAYAHAN
 KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN KEMENTERIAN KEKAWILAYAHAN
 KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN KEMENTERIAN KEKAWILAYAHAN
M. Mochtar Hari Adi
NIP.19551101 197507 1 001

Tembusan:

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan ;
2. Kepala Kantor Wilayah Ditjen. Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur ;
3. Peringgal.